

# WAKAF HAK CIPTA

## (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)

Syufa'at

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

**Abstract :** Waqf is one of the recommended forms of philanthropy (mandub) in Islam, because the reward of waqf will always flow even though wakif has died. In the modern era, waqf is no longer interpreted by giving immovable property such as land and buildings , but movable property can be used as a waqf object. One of the objects of immovable property is intellectual property rights which is copyright. With the existence of waqf copyright no longer obligate for the giver of waqf to have immovable property as treasure to be represented but other object which have economic value and social also can be waqf property.

**Keywords :** Copyrights, Waqf

**Abstrak :** Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi yang dianjurkan (mandub) dalam ajaran Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang pemberi wakaf (wakif) telah meninggal dunia. Dalam era modern, wakaf tidak lagi diartikan dengan memberikan harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan , namun harta bergerakpun bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Salah satu objek harta tidak bergerak (intangible asset) adalah hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Dengan adanya wakaf hak cipta tidak lagi mewajibkan bagi para pemberi wakaf untuk memiliki harta tidak bergerak sebagai harta yang akan diwakafkan namun objek lain yang memiliki nilai ekonomis dan sosial pun dapat menjadi harta wakaf.

**Kata Kunci :** Hak Cipta, Wakaf

### A. Pendahuluan

Digulirkannya wacana wakaf produktif dan wakaf uang akhir-akhir ini seharusnya menjadi momentum memaksimalkan pengelolaan wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah menyediakan payung hukum sangat kuat untuk dapat mengelola wakaf secara produktif dan mendorong inovasi perwakafan. Wakaf dapat menjadi sumber keuangan publik (*public finance*) untuk membangun infrastruktur, investasi , membangun gedung-gedung perkantoran

komersial, dan keuntungan dari investasi tersebut dapat digunakan untuk memberdayakan kaum *dhu'afa* dan kesejahteraan umat.

Pada masa awal pemerintahan Rasulullah SAW, wakaf telah dikenal dan disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Pro dan kontra tentang siapa yang pertama kali melakukan syariat wakaf? Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*). Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW wakaf tanah milik beliau untuk dibangun sebuah masjid. Pendapat ini mendasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, Nabi bersabda :

رَوَى عُمَرُ بْنُ شَبَّهٍ «عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: صَدَقَةُ عُمَرَ، وَقَالَ الْأَنْصَارُ: صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -»

Artinya:

*Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata : "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (Asy-Syaukani: 129).*

Rasulullah SAW. pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun *A'raf*, *Shafiyah*, *Dalal*, *Barqah* dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadis diriwayatkan Ibnu Umar ra. ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَرْضَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ

أَصْلَهَا، وَلَا يُبْنَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي  
الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ،  
وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ  
صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya:

*Dari Ibnu Umar ra. berkata : “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sadekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar mensadekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>1</sup>*

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf sudah di praktikan baik dalam bentuknya yang masih tradisional dalam arti wakaf berupa barang-barang tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*). Wakaf uang dikenal pada dinasti Ayubiyah di Mesir. Pada masa itu perkembangan wakaf cukup maju karena tidak hanya sebatas benda tidak bergerak , tetapi juga benda bergerak seperti uang.<sup>2</sup> seperti yang kita ketahui , sejatinya wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu<sup>3</sup>:

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- c. *Mauquf ‘Alaih* (tujuan wakaf); dan
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Berbicara mengenai salah satu rukun wakaf adalah adanya *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Mengenai barang atau harta pun memiliki banyak perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Salah satunya menurut Abdulkadir Muhammad,<sup>4</sup> sesuatu yang dapat dikonsepsikan sebagai harta kekayaan haruslah memiliki beberapa unsur seperti :

- A. Benda;
- B. Milik seseorang;
- C. Memiliki nilai ekonomi ;
- D. Diakui dan dilindungi hukum; dan
- E. Dapat dialihkan.

Dalam klasifikasi harta kekayaan, salah satu jenis kekayaan adalah barang (*good*). Barang adalah benda yang memiliki bentuk nyata atau berwujud sehingga dapat dilihat atau dipegang yang disebut dalam bahasa belanda *lichemlijke zaak*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie/BW*) , barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.<sup>5</sup> Hak milik itu sendiri adalah “*hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.*”<sup>6</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan berbagai macam kreatifitas yang sangat bermanfaat bagi umat manusia dan bahkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Berbagai kreatifitas ini telah diwujudkan dalam bentuk nyata salah satunya disebut sebagai ciptaan. Ciptaan yang merupakan ekspresi dari suatu ide telah mampu melahirkan hak hukum yang dikenal dengan hak cipta. Hak cipta merupakan bidang Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti antara

lain karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi<sup>7</sup>.

Ada banyak cara dalam mengalihkan hak cipta ini di dalam sistem hukum hak cipta, termasuk di dalamnya mengalihkan hak cipta melalui mekanisme wakaf. Di Indonesia, sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari segi praktiknya, khalayak banyak beranggapan bahwa wakaf hanya sebatas : *pertama* wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. *Kedua*, dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah. *Ketiga*, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (*wakif*). Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjual-belikan.<sup>8</sup>

Hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan tersebut dalam konsep hukum sangat dimungkinkan untuk dialihkan atau diperalihkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya, mekanisme peralihan atau dialihkan tersebut melalui wakaf. Hal ini sebagaimana contohnya diatur di dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena wakaf. Secara normatif, di Indonesia masalah wakaf tertuang di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 *jo* Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Pasal 1 angka 1 menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun objek wakaf menurut ketentuan ini dikenal dengan harta benda wakaf. Di dalam Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wakif*.

## B. Tinjauan Tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan suatu penghargaan atas kreativitas pencipta, sehingga ia dapat mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasinya, dan berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, atau memberikan izin untuk itu. Oleh karena itu, setiap karya yang didaftarkan dan mendapat perlindungan wajib dihormati dan dihargai.<sup>9</sup> Dalam e-book yang dikeluarkan oleh *WIPO (World Intellectual Property Organization) Publication* memaparkan sedikit mengenai pengertian hak cipta yaitu : *Hukum hak cipta memberikan perlindungan terhadap penulis, seniman dan pencipta lainnya di bidang sastra dan seni kreasi, umumnya disebut sebagai "ciptaan". Bidang terkait erat adalah "hak terkait" atau hak terkait hak cipta yang mencakup hak yang sama atau identik dengan hak cipta, meskipun kadang-kadang durasinya lebih terbatas dan lebih pendek. Penerima manfaat dari hak terkait adalah: pemain (seperti aktor dan musisi) di pertunjukan mereka; produser rekaman suara (untuk misalnya, compact disc / CD) direkam suara mereka; dan organisasi penyiaran di program, radio dan televisi mereka . Ciptaan dilindungi oleh hak cipta, : novel, puisi, drama, referensi karya, surat kabar, iklan, komputer program, database, film, musik komposisi, koreografi, lukisan, gambar, foto, patung, arsitektur, peta dan gambar teknis. Sedangkan pengertian hak cipta berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Hak cipta merupakan ekspresi dari sebuah ide, jadi yang dilindungi bukan ide nya itu sendiri. Yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyatanya. Ciptaan yang dilindungi hak cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Objek yang dilindungi hak cipta diatur dalam pasal 40 ayat(1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang meliputi :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- f. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematograph;
- n. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program computer.

### **C. Tinjauan Tentang Wakaf**

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs'an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola.<sup>10</sup> Menurut Rachmadi Usman pengertian wakaf adalah “berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.<sup>11</sup>

Sedangkan, pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah milik adalah: *Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dalam ajaran agama Islam.*<sup>12</sup>

Definsi mengenai Wakaf ini pun menjadi berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Ini diperbarui dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf didalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa :

*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.*

Wakaf sendiri dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu<sup>13</sup>:

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan *Tabarru'* (Melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba). Menurut Rozalinda, seorang yang dapat dikatakan cakap hukum harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berakal,

Wakif harus berakal ketika melaksanakan wakaf, karena itu tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun dan pingsan.

2) *Baliq*

Orang yang berwakaf harus orang yang dewasa atau cukup umur.

3) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas yaitu memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan tindakan.

4) Atas kemauan sendiri

Maksudnya yaitu, wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan orang lain

5) *Wakif* adalah merdeka dan pemilik harta wakaf.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Wakaf<sup>15</sup> menyebutkan bahwa status *Wakif* terdiri dari :

a) Perseorangan

*Wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

b) Organisasi

*Wakif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

c) Badan Hukum.

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan);

Harta yang diwakafkan merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian harta yang diwakafkan tersebut baru sah sebagai harta wakaf, kalau benda tersebut memenuhi syarat. Menurut Wahbah Azzuhaily dalam buku *Huswatun Hasanah Wakaf Tunai*<sup>16</sup> menyebutkan syarat-syarat harta benda yang dapat diwakafkan yaitu:

- 1) Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam.
- 2) Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini bertujuan agar menghindari perselisihan dan permasalahan dikemudian hari setelah harta ini di wakafkan.
- 3) Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban.
- 4) Benda yang diwakafkan harus kekal. Namun demikian Imam Malik menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.

c. *Mauquf 'Alaih* (tujuan wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf alaih* adalah tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Penegasan tujuan wakaf ini sangat membantu dalam penentuan pendayagunaan harta wakaf. Yang pasti syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencapai keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan bisa untuk sarana Ibadah seperti Masjid, Pesantren dan juga bisa dalam bentuk sarana Sosial seperti Panti asuhan, sekolah dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

#### D. Tinjauan Tentang Kepemilikan Harta

Dalam hukum Islam<sup>18</sup> hak – hak kepemilikan dikategorikan menjadi harta yang dimiliki oleh seseorang. Imam Syafi'i mengatakan harta dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya<sup>19</sup>. Joseph Scacht mengkategorikan *Mal* menjadi : harta yang tidak bergerak (*'aqar*) dan yang bergerak (*mal manqul, mal naqli*) dan harta yang

dapat ditukar (*misli*) dan tidak dapat ditukar (*qimi*). Harta yang dapat ditukar dikelompokkan kepada benda-benda yang dapat diukur (*makil atau kayli*) atau benda-benda yang dapat ditimbang (*mawzun atau wazni*) atau yang dapat dihitung (*ma'dud mutaqarib*)<sup>20</sup>.

Secara bahasa kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah para ulama kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan *syara'*<sup>21</sup>. Definisi milik menurut Abdul Majid adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara untuk bertindak secara bebas bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar'i*.<sup>22</sup>

Menurut ulama ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam yaitu :

1. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya yang dalam Islam disebut harta yang mubah, contohnya: bebatuan di sungai yang apabila dibawa pulang oleh orang maka itu menjadi miliknya
2. Melalui transaksi seperti jual beli, hibah dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang seperti warisan.
4. Hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki oleh seseorang baik hasil itu datang secara alami maupun melalui usaha kepemilikan.<sup>23</sup>

Menurut pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, pemilikan harta (*Amwal*) didasarkan asas<sup>24</sup> :

1. Amanah, bahwa kepemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah dan digunakan untuk kepentingan hidup.
2. *Infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau koperasi.

3. *Ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemilinya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat.
4. Manfaat, bahwa pemilikan harta benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *mudharat*.
5. Pengertian benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dapat ditemukan dalam Pasal 499 yang menyatakan bahwa :

Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, *tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik*. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan undang-undang (KUHP) yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak miliki, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Satu hal yang perlu dicatat dan di perhatikan di sini adalah bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomi. Suatu kebendaan yng dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi objek pembicaraan.

Adapun ciri-ciri dari hak kebendaan yaitu :

1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun
2. Hak kebendaan itu mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti). Artinya hak it uterus mengikuti bendanya dimanapun juga barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
3. Mana yang lebih dulu terjadinya, itu tigkatanya adalah lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian.
4. Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak terlebih dahulu).
5. Kemungkinan untuk mengadakan penggugatan itu juga berlainan. Pada hak kebendaan gugatannya itu disebut dengan gugat kebendaan.
6. Kemungkinan untuk memindahkan juga berbeda. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat dilakukan sepenuhnya.<sup>25</sup>

## E. Konsep Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Hak cipta merupakan suatu penghargaan atas kreativitas pencipta, sehingga ia dapat mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasinya, dan berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu. Oleh karena itu, setiap karya yang didaftarkan dan mendapat perlindungan wajib dihormati dan dihargai.<sup>26</sup>

Dalam hak cipta mengandung dua komponen penting yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak katas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>27</sup> Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini dalam tiap undang-undang tentang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.

Wakaf di kalangan *fuqaha* lebih berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu. Konsep benda wakaf dapat dilihat dari asas kemanfaatannya, oleh karena itu Hak Cipta yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalti, dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang

mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan), dan dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan.

Wakaf hak cipta sesungguhnya sudah pernah dilakukan, setidaknya sudah pernah dilakukan oleh seorang dosen fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bernama Hanafi (alm) telah mewakafkan salah satu bukunya kepada HMI kormom IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kabupaten Bandung. Adapun cara mewakafkan hak karya ilmiah yang berupa tulisan adalah dengan memperbolehkan kepada orang yang menerima wakaf untuk menerbitkan dan mendistribusikannya dengan syarat pelakunya tidak mengambil untung kecuali sebagai ganti cetak, atau kalau ingin mengambil untung, maka keuntungannya dishadaqahkan mewakili keninginan *wakif*. Pernyataan wakif bisa juga diartikan, bahwa ia mewakafkan hak nya sebagai penulis. Karena itu pula shadaqah yang diberikan namanya, merupakan shadaqah dari hasil hak penulis. Nilai hak penerbitan yang dwakafkan oleh penulis bisa dihitung berdasarkan perhitungan sekali cetak atau lebih untuk semua cetakan. Kondisi ini tergantung tradisi yang biasa dilakukan di suatu negara dimana penulis tinggal. Dengan penafsiran ini, penerbitnya bisa mengambil untung dari penerbitan buku yang telah diwakafkan hak penerbitannya oleh penulis dengan syarat harus mengeluarkan bagian penulis dalam bentuk shadaqah ke jalan kebaikan, kalau ada keuntungan seperti yang ditentukan oleh penulis.<sup>28</sup>

Keberadaan Hak Cipta sebagai harta benda wakaf, selain memberikan manfaat secara ekonomi dan menciptakan keadilan sosial, waqif hak cipta juga akan mendapatkan pahala. Wakaf yang disyari'atkan dalam Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga waqif mendapat pahala karena menaati perintahnya. Sedangkan dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

Wakaf hak cipta sama seperti wakaf benda lainnya yang dilakukan dengan<sup>29</sup> alat bukti autentik yaitu Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan sertifikatnya (sertifikat hak cipta) yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Wakaf hak cipta wajib didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk dimuat dalam Daftar Umum Hak Cipta. Wakaf hak cipta dapat dilakukan secara mutlak (tanpa ditentukan pihak yang berhak mendapat manfaat dari wakaf tersebut) dan juga secara muqayyad (pihak wakif menentukan pihak yang berhak mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut).

Aspek ekonomi dari wakaf hak cipta adalah pencipta berhak menerima imbalan berupa honor/royalti karena penerbitan atau pengagndaan ciptaan dalam jumlah tertentu untuk kepentingan bisnis. Wakaf hak cipta berarti menyedekahkan manfaat hak cipta kepada pihak lain. sementara objek hak cipta diwakafkan ditahan (*habs*) untuk diperbanyak dan disebarakan kepada khalyak umum oleh pihak-pihak yang diberi wewenang guna dipasarkan/dijual.

## **F. Kesimpulan**

Penentuan keabsahan hak cipta sebagai objek wakaf mengacu pada pendapat madzab Maliki yang didasarkan pada dua hal. Pertama, sisi manfaat yang terkandung di dalam hak cipta berupa aspek ekonomis, di mana pencipta berhak menerima imbalan berupa honor/royalty berupa penerbitan atau penggandaan ciptaannya dalam jumlah tertentu untuk kepentingan bisnis, aspek ekonomis inilah yang menempatkan hak cipta tergolong dalam kategori harta maknawi dalam hal ini mazhab Maliki berpendapat harta bukan hanya berupa benda (materi) tapi dapat juga berupa manfaat (immateri). Pendapat ini juga diperkuat oleh mayoritas ulama Fikih yang tidak membatasi harta pada sesuatu yang berwujud saja, melainkan bisa juga berupa sesuatu yang tidak berwujud seperti hak dan manfaat. Sehingga kategorisasi *mal* (harta) didasarkan pada nilai manfaat yang ada pada benda tersebut, oleh karenanya harta dapat berupa benda yang berwujud dan tidak berwujud (*intangibile asset*) termasuk di dalamnya hak cipta. Kedua, madzab

Maliki membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu, sehingga wakaf hak cipta dengan sendirinya termasuk wakaf *muaqqat* (jangka waktu terbatas), sebab jangka waktu hak cipta dibatasi oleh Undang-Undang.

Dalam hukum positif, kedudukan wakaf hak cipta sama dengan wakaf pada umumnya, karena hak cipta masuk kategori benda (harta) . Prosedur wakaf hak cipta diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Undang-Undang Hak Cipta yaitu melalui pendaftaran hak cipta yang dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Akibat hukumnya jika harta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang mewariskan, menjual, memiliki atau menghibahkan atas nama pribadi.

## ENDNOTE

---

<sup>1</sup>Al-Bukhari,1319 H, *Shahih Bukhari*,Bandung : Syirkah al-Ma'arif. Hlm. 2737 dan *Sahahih Muslim* hlm. 1632.

<sup>2</sup> Wabbah az-Zuhaili (VIII,1985:162) juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian,atas dasar *istihsan bi al-urf* karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks)

<sup>3</sup> Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah) IV, hal. 377 dan Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Kairo : Mushthafa Halabi), II, hal. 376

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 12

<sup>6</sup>Pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup>*WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Publication*,No.489 (E), 2001, HLM 43. Baca pula Pasal 12 UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

<sup>8</sup>Achmad Djunaidi fan Thobieb Al-Asyhar, 2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, Depok hlm .11

<sup>9</sup> Tim Visi Yustisi. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta : Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*,Visi media: Jakarta , hlm.x

<sup>10</sup>Sudirman Hasan , 2011, *Wakaf Uang : Prespektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, UIN Maliki Press, Malang, hlm .3

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafi ka, Jakarta, hlm. 51

<sup>12</sup>Adijani Al Alabij, 2002, *Perwakafan Tanah di Indonesia : Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 26

<sup>13</sup> Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah) IV, hal. 377 dan Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Kairo : Mushthafa Halabi), II, hal. 376

<sup>14</sup>Rozalinda, *Op. Cit*, hlm 22-24.

<sup>15</sup> Pasal 7 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, lembaran negara No 159

<sup>16</sup>Mustafa Edwin, *Op. Cit*, hlm. 60-61.

<sup>17</sup> Muhammad Ali, 2011, *Alih Fungsi Harta Wakaf*, Fakultas Syari'ah Press : Yogyakarta, hlm : 27-28

<sup>18</sup>Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

<sup>19</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 22

<sup>20</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta : Islamika, 2003) hlm. 201-202

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 34

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm : 33

<sup>23</sup> Mardhani, *Op.Cit*, hlm :66

<sup>24</sup> Mardhani, *Op.Cit*, hlm :65

<sup>25</sup> Sri Soedewi Masjhchun Sofwan,, *Op.Cit*, hlm. 22-23

<sup>26</sup> Tim Visi Yustisi. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta : Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi media: Jakarta , hlm.x

<sup>27</sup> Khoirul Hidayah. 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia :Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, , UIN Maliki Press : Malang, hlm. 49

<sup>28</sup> Mundzir Qahaf, 2007, *Manajemen Wakaf Produktif*, Pustaka Al-Kautsar Grup, Jakarta Timur, hlm. 188-189